

**PT Resource Alam Indonesia Tbk.
Piagam Komite Audit**

Piagam Komite Audit adalah panduan Tata Tertib pelaksanaan kerja Komite Audit ("KA"). Piagam ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015, sebagai berikut:

I. Tujuan

Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Perseroan, maka diperlukan anggota Komite Audit (KA) untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

II. Ketentuan Umum

1. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
2. Sebagai perusahaan public, Perseroan menerapkan fungsi Komite Audit.
3. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

III. Keanggotaan Komite Audit

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari Komisaris Independent dan Pihak dari luar Perseroan.
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
4. Ketua Dewan Komisaris tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit.

IV. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, kegiatan perusahaan, proses audit,

**PT Resource Alam Indonesia Tbk.
Audit Committee Charter**

The Charter is a guide to the Rules of Conduct implementation of the work of the Audit Committee ("KA"). This Charter refers to the Decree by Otoritas Jasa Keuangan number 55/POJK.04/2015, as follows:

I. Purpose

With the growing complexity of the tasks and functions of the Board of Commissioners in overseeing the Company, the necessary members of the Audit Committee (KA) to help carry out the duties and functions of the Board of Commissioners. The Audit Committee was formed and is responsible to the Board of Commissioners.

II. General requirements

1. The Audit Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners in helping carry out the duties and functions of the Board of Commissioners.
2. As a public company, the Company implements the functions of the Audit Committee.
3. Audit Committee to act independently in carrying out its duties and responsibilities.

III. Audit Committee Membership

1. Audit Committee consists of at least three (3) persons who may come from Independent Commissioner and the parties outside the Company.
2. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner.
3. The Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
4. The Chairman of the Board of Commissioners may not hold concurrent positions as Chairman of the Audit Committee.

IV. Qualifications of Audit Committee

1. Must have high integrity, ability, knowledge, and experience as field work, and able to communicate well.
2. Mandatory understand financial statements, the company's activities,

<p>manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan. 4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus. 5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang mempunyai keterampilan dibidang keuangan. 6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Jasa Penilai Publik atau konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir. 7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir kecuali sebagai Komisaris Independen. 8. Tidak mempunyai saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila Anggota Komite Audit mempunyai atau mendapatkan saham Perseroan oleh karena sebab atau alasan apapun, saham tersebut wajib dialihkan ke pihak lain paling lambat dalam waktu 6 bulan terhitung diperolehnya saham tersebut. 9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham mayoritas Perseroan. 10. Tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. <p>V. Masa Tugas</p> <p>Masa tugas Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang hanya satu kali periode lagi.</p> <p>VI. Tugas dan Tanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Dewan Komisaris dalam tugas tugasnya, antara lain memastikan adanya efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal; 	<p>the audit process, risk management, and legislation related.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Subject to the code of conduct set by the Audit Committee of the Company. 4. Willing to improve competencies continuously. 5. Must have at least one member who has skills in financial management. 6. It is not a person in the Public Accounting Firm, Legal Consultant, Public Appraisal Service or other consulting to the Company within the last 6 months. 7. Do not be a person employed or having authority and responsibility for planning, directing, controlling or supervising the activities of the Company within 6 months unless an Independent Commissioner. 8. Does not have shares of the Company either directly or indirectly. If the Members of the Audit Committee have or acquire shares of the Company due to any cause or reason, these shares shall be transferred to the other party not later than 6 months from obtaining the shares. 9. Not affiliated with the commissioners, directors or majority shareholders of the Company. 10. Not having a business relationship, directly or indirectly related to the Company's business activities. <p>V. Length of Service</p> <p>Future tasks of the Audit Committee member who is not a member of the Board of Commissioners is a maximum of 5 (five) years and can be renewed only one time period again.</p> <p>VI. Duties and responsibilities</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assist the Board in its work duties, among other things ensure the effectiveness of internal control systems and the effectiveness of the implementation of the tasks of the external auditor and the internal auditor;
--	--

2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan, terutama laporan keuangan, yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Pihak Otoritas dan atau Publik.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik antara lain untuk hal seperti independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa.
5. Melakukan pertemuan berkala setiap 3 bulan dengan Auditor Internal untuk membahas temuan-temuan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal tersebut.
6. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan pada Perseroan, bila ada.
7. Menjaga kerahasiaan informasi, dokumen, data dan strategy Perseroan.

VII. Wewenang Komite Audit

1. Dapat mengakses berbagai dokumen, data dan informasi sesuai yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja.
2. Sesuai tugas dan tanggung jawab, dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, khususnya dalam hal manajemen resiko, dan audit internal.
3. Jika diperlukan, Komite Audit dapat melibatkan pihak independen external lainnya untuk membantu pelaksanaan tugas.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VIII. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan, dijadwalkan pada minggu ke 3 setelah akhir kwartal, atau setelah terselesaikannya draft laporan keuangan (yang mana lebih cepat).

2. 2. Reviewing the financial information, especially financial statements, which will be issued by the Company to the Party and or Public Authority.
3. Reviewing the Company's adherence to the legislation in force and related issues.
4. Provide recommendations to the Board on the appointment of the Public Accountant, among others for things like independence, the scope of the assignment and service costs.
5. Conduct regular meetings every three months by the Internal Auditor to discuss the findings and supervise the implementation of the follow-up by the Board of Directors on the findings of the Internal Auditor.
6. To review and provide advice to the Board in relation to the potential conflict of interest in the Company, if any.
7. Maintain confidentiality of information, document, data and strategy Company.

VII. Authority of Audit Committee

1. Being able to access a variety of documents, data and information as needed for the execution of the work.
2. In accordance duties and responsibilities, may communicate directly with employees, including the Board of Directors, in particular in terms of risk management, and internal audit.
3. If necessary, the Committee may involve other external independent parties to assist the implementation of the tasks.
4. Perform other powers granted by the Board of Commissioners.

VIII. Audit Committee Meeting

1. The Committee held regular meetings at least once in three (3) months, was scheduled at week 3 after the end of the quarter, or after the completion of the draft financial statement (whichever is sooner).

<ol style="list-style-type: none"> 2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota. 3. Sama seperti disampaikan diatas, Komite Audit perlu melakukan pertemuan berkala setiap 3 bulan dengan Auditor Internal untuk membahas temuan temuan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal tersebut. 4. Setiap rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat, termasuk bila ada terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditanda tangani oleh Anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. The Audit Committee meeting can only be held if attended by more than ½ the number of members. 3. Same as presented above, the Audit Committee should meet regularly every three months to discuss the findings of the Internal Auditor's findings and supervise the implementation of the follow-up by the Board of Directors on the findings of the Internal Auditor. 4. Each Audit Committee meetings shall be set out in the minutes of the meeting, including where there are differences of opinion (dissenting opinions), signed by the Audit Committee members who are present and submitted to the Board of Commissioners.
<p>IX. Pelaporan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. 2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan. 3. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK dan IDX mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan pengangkatan atau pemberhentian. 4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian wajib dimuat dalam laman (website) Perseroan. <p>Piagam Komite Audit ini akan direview secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku dan perkembangan usaha Perseroan.</p>	<p>IX. Reporting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Audit Committee shall make a report to the Board on any given assignment. 2. The Audit Committee shall make an annual report implementation of the audit committee are disclosed in the Annual Report. 3. The Company shall submit to the FSA and the IDX on the appointment and dismissal of the Audit Committee within a period of two (2) working days after the appointment or dismissal implemented. 4. Information about the appointment and dismissal shall be posted on the home page (website) of the Company. <p>The Charter will be reviewed periodically and adjusted with rules / regulations in force and the Company's business development.</p>